

ANTARA BISNIS & SOSIAL
(Membedakan
Akad tijarah & Tabarru')

Oleh

RAHMI, S.Ag., MA

LP2M
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1443/2022

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk social. Oleh karena itu manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat hidup sendiri, manusia akan selalu berhubungan dengan sesamanya. Saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kebutuhan dan keinginan manusia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh pada masa lalu manusia hidup hanya membutuh makanan dan minuman yang relative terbatas. Misalnya makanan seperti makanan pokok (nasi, ubi-ubian) yang dapat mereka tanam dan konsumsi sendiri, buah-buahan yang dapat mereka ambil di hutan-hutan. Kebutuhan tempat tinggal yang sederhana dan bahan yang sederhana pula. Hal ini menyebabkan interaksi dengan orang lain tidak begitu banyak.

Sesuai perkembangan zaman kebutuhan dan keinginan manusia semakin berkembang, semakin banyak dan komplit. Kebutuhan terhadap makanan misalnya semakin berfariasi, semakin banyak macam dan bahannya. Kebutuhan terhadap tempat tinggal, tidak lagi sederhana yang hanya menggunakan bahan yang relative sedikit dan sederhana, tapi manusia

membutuhkan tempat tinggal relative semakin banyak bahan dan bentuk yang semakin bervariasi pula.

Hal tersebut menyebabkan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain semakin banyak. Sebagai contoh pembuatan sebuah rumah masa kini, seseorang membutuhkan, produsen batu bata, semen, besi, kaca dan lain-lain. Membutuhkan ahli mulai dari arsitek, tukang bangunan, ahli besi, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan dan interaksi manusia dengan manusia lainnya.

Nah saling membutuhkan antara manusia itu ada yang terwujud dalam interaksi dan hubungan yang menghasilkan keuntungan. Ada pula yang menghasilkan interaksi dan hubungan kebaikan semata tanpa ada keuntungan secara materi.

Dalam hubungan tersebut terkadang menimbulkan pertikaian sesama manusia, oleh karena itu Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur bagaimana seharusnya manusia melakukan hubungan tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang akan merugikan manusia itu sendiri.

Aturan-aturan berkaitan hubungan sesama manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan tertuang dalam muamalah (muamalah khusus).

Untuk dapat memahami muamalah berikut dijelaskan pemahaman dasar berkaitan muamalah.

A. Muamalah dan Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Untuk mendapatkan makna yang jelas, difahami dulu makna perkataannya. Fiqh secara bahasa berarti fahmu (), sedangkan secara istilah fiqh dapat diartikan:

1. ilmu tentang hukum syar'ī yang berkaitan dengan hukum mukallaf yang digali dari dalil-dalilnya yang tafshili.
2. Imam Haramain: pengetahuan hukum syarak dengan cara ijtihad
3. Al-amidi: hukum dari hasil kajian yang bersumber dari penalaran.

1

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab dengan wazan mufaa'alah (.....). Secara bahasa dapat diartikan saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.² Menurut istilah, pengertian muamalah terbagi dua:

1. Muamalah secara umum

Menurut al-Dimyati:

Menghasilkan duniawi, agar tercapainya kesuksesan akhirat.

Muhammad Yusuf Musa:

¹ Hasneni, Pengantar Fiqh Muamalah (Bukittinggi:STAIN Bukittinggi Press, 2002), h. 1

² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1

Aturan-aturan Allah yang mesti diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk memelihara kepentingan manusia.

Segala aturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupannya.

2. Muamalah secara khusus

a. Hudhari Bek:

Muamalah adalah akad yang membolehkan sesama manusia melakukan tukar menukar manfaat.

b. Idris Ahmad:

Muamalah adalah segala peraturan Allah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaninya dengan baik.

c. Rasyid Ridha:

Saling tukar menukar barang atau saling tukar manfaat dengan cara yang dibenarkan.³

Muamalah secara umum dapat difahami sebagai segala bentuk hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Misalnya saja hubungan sesama manusia dalam pernikahan, hokum, hubungan antar Negara, perekonomian dan lain lain, sedangkan muamalah secara khusus lebih difahami sebagai hubungan sesama manusia dalam hal pemenuhan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2

kebutuhan materi (ekonomi). Untuk memudahkan pemahaman tentang muamalah secara khusus, misalnya saja judul buku fiqh muamalah, muamalah pada judul tersebut mengarah pada muamalah khusus yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi manusia (ekonomi). Maka dapat difahami makna judul buku tersebut adalah hokum ekonomi Islam. Diantara contoh lain adalah, pada fakultas syariah ada salah satu jurusannya muamalah. Maka muamalah yang dimaksud di sini adalah muamalah secara khusus, yaitu jurusan yang konsentrasi keilmuannya berkaitan dengan hokum ekonomi Islam.

Kedua kata itu kemudian digabungkan (Fiqh muamalah). Fiqh muamalah dapat diartikan sebagai hokum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hokum manusia dalam persoalan keduniaan.⁴ Selanjutnya bahasan dalam buku ini berkaitan dengan muamalah khusus (yaitu muamalah dalam hal pemenuhan kebutuhan materi atau ekonomi).

B. Karakteristik Muamalah

1. Masalah sebagai prinsip dasar muamalah
2. Pada prinsipnya hokum dasar muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya
3. Kegiatan muamalah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan dalam rangka mengabdikan kepada Allah

4. Mempertimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
5. Menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban
6. Segala yang keji, haram.

C. Muamalah Sebagai Bahagian dari Ajaran Islam

Islam memberikan tuntunan dari setiap aktifitas kehidupan umat muslim, mulai dari bagaimana seharusnya umat Islam mengimani sang khalik, bagaimana cara beribadah , bagaimana berinteraksi dengan sesama dan bagaimana pula akhlaknya. Artinya Islam tidak memberikan tuntunan beraqidah dan beribadah saja, tapi juga bagaimana bermuamalah dengan sesama.

Untuk memahami bahwa muamalah adalah bahagian dari ajaran Islam, difahami terlebih dahulu pokok-pokok ajaran Islam (aqidah, syariah dan akhlak).

a. Aqidah

a. Pengertian Aqidah

Aqidah berasal dari kata bahasa Arab, 'aqad yang berarti ikatan.

Secara istilah aqidah adalah sesuatu yang dengannya diikat hati dan perasaan halus manusia atau dijadikan agama dan

pegangan oleh manusia. Aqidah merupakan pokok-pokok keimanan, sifatnya kekal tidak mengalami perubahan (tetap atau konstan). Di antara aqidah Islam adalah Allah itu Esa. Hal ini tetap atau kekal, tidak pernah berubah sejak zaman nabi Adam sampai akhir zaman, bahwa Allah itu Esa.

b. Ruang Lingkup Akidah

Ruang lingkup akidah menurut Hasan Al-Banna mencakup:

- 1) Ilahiyat, adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, contoh sifat Allah, wujud Allah
- 2) Nubuwwat, adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah.
- 3) Ruhaniyat, adalah tentang semua yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti jin, iblis, setan, roh, dll.
- 4) Sam'iyat, adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil naqli berupa Al-Qur'an dan hadis seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga-neraka.

Ruang lingkup akidah lainnya meliputi arkanul iman (rukun iman)

yaitu :

- 1) Iman Kepada Allah

Iman kepada Allah yaitu percaya dengan sepenuh hati kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, mengerjakan apa yang telah diperintahkan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Manfaat iman kepada Allah yaitu mendorong seseorang untuk bertakwa kepada Allah dan menyadari bawasannya Allah selalu mengawasi segala perbuatan.

2) Iman Kepada Malaikat Allah

Malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa dengan ijin Allah, malaikat senantiasa bertasbih, bertunduk, serta patuh terhadap Allah. Manfaat iman kepada malaikat yaitu dapat mendorong seseorang untuk selalu bersikap baik, berhati-hati dalam berperilaku, menjadi seseorang merasa nyaman dan tentram dalam menjalankan hidupnya.

3) Iman Kepada Kitab-kitab Allah

Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada rasulnya yang berisi tentang aturan-aturan Allah.

4) Iman Kepada Para Nabi dan Rasul Allah

Iman kepada para Nabi dan Rasul berarti percaya bahwa Allah telah memilih Nabi dan Rasul untuk bertugas menyampaikan segala wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia.

5) Iman Kepada Hari Kiamat

Iman kepada hari akhir berarti percaya semua akan mati yang kemudian akan dibangkitkan kembali.

6) Iman Kepada Qada' dan qadar

Beriman pada qadar atau takdir berarti percaya bahwa Allah itulah yang menjadikan makhluknya dengan kodrat (kekuasaan), iradat (kehendak), dan hikmahnya (kebijaksanaan), dan juga percaya bahwa Allah mempunyai beberapa sunnah/hukum dalam menciptakan makhluknya.

b. Syariah

c. Pengertian Syariah

Syariah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui, sedangkan secara terminologi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada umat Islam supaya

mematuhinya, sebagai penghubung antara manusia dengan Allah. Syariah berkaitan dengan aqidah, aqidah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya adalah keimanan atau keyakinan terhadap keesaan Allah. Keimanan tersebut tidak hanya diucapkan saja, tapi juga diamalkan dalam perbuatan dengan mematuhi segala aturan Allah.

Istilah syariah dalam sudut pandang kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri'. Kata tasyri' yaitu bentuk mashdar dari syarra'a, yang berarti menciptakan dan menetapkan syariah. Sedangkan istilah ulama fiqih bermakna "menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, maupun dengan manusia lainnya".

Oleh karena itu, para ulama membagi tasyri' menjadi dua, yaitu tasyri' samawi (ilahy) dan tasyri' wadh'i. Tasyri' samawi (ilahy) adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat kekal dan tidak bisa berubah (konstan), karena hanya Allah SWT-lah yang bisa mengubah semua ketentuan-ketentuan tersebut, manusia hanya bisa

mengamalkan dari ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Sedangkan tasyri' wadh'i adalah penentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, baik mujtahid mustambith maupun muthabiq. Ketentuan-ketentuan dari kajian mujtahid tidak abadi dan dapat berubah (tidak konstan), karena merupakan hasil manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dalam melakukan sesuatu termasuk dalam mengkaji ketentuan-ketentuan tersebut. Kajian ketentuan-ketentuan hukum jenis kedua ini, meskipun kajian manusia dapat tetap dikatakan syariah apabila kiblat dari kajian tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut Manna' Al-Qathan istilah syariah itu meliputi aspek akidah dan akhlak selain aspek hukum. Sebagaimana yang telah dikatakan "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya". Dengan pengertian ini, Manna' al-Qhatan ingin membedakan antara syariah sebagai ajaran yang langsung dari Allah SWT dengan perundang-undangan hasil pemikiran manusia. Namun dia mengidentikkan syariah dengan agama.

Sejalan dengan ini, Faruq Nabhan juga berpendapat bahwa syariah itu mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah. Namun menurutnya, istilah syariah itu terkadang terkonotasi

fiqh, yaitu pada norma-norma amaliah beserta implikasi kajiannya.

Muhammad Shaltut memberikan pengertian tentang syariah juga, yang mana menurut Mahmud Shaout syariah itu adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia baik dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan umat manusia lainnya, orang islam dengan non-muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini.

Mahmud Shalout berpendapat lebih jauh bahwa aspek akidah tidak termasuk pada pembahasan dan kajian syariah karena akidah menurutnya merupakan landasan bagi tumbuh di berkembangnya syariah, sedangkan syariah adalah sesuatu yang harus tumbuh di atas aqidah tersebut.

Pengertian yang dikemukakan Shalout ini dapat mewakili dua jenis syariah, yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta norma-norma hukum hasil kajian para ulama mujtahid, baik melalui qiyas maupun masalah. Dan pengertian itu juga membatasi syariah pada aspek hukum yang mengatur hubungan manusia dengan

Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam/lingkungan sosialnya.

Aspek hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT disebut ibadah, sementara aspek hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, alam dan lingkungannya disebut muamalah.

Ruang Lingkup Syariah

Secara umum syariah terbagi dua yaitu:

a. Ibadah (*hablum minallah*)

Realisasi dari pada keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam kedalam kehidupan di dunia ini disebut Ibadah (*hablum minallah*). Ibadah dalam arti khas (*Qa'idah 'Ubudiyah*), yaitu tata aturan Ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan sang pencipta, yang cara, tata-cara dan upacaranya telah ditentukan secara terperinci dalam al-Quran dan hadis rasul. Pembahasan mengenai 'Ibadah dalam arti khusus (*ibadah mahdhah*) ini biasanya berkisar sekitar: *thaharah, shalat, zakat, shaum, haji.*

Ibadah (hablum minallah) adalah hubungan manusia dengan Allah dan menyangkut tata cara pengabdian manusia terhadap Allah. Ibadah terangkum dalam rukun Islam yaitu:

- 1) Syahadat
- 2) Shalat
- 3) Puasa
- 4) Zakat
- 5) haji

Untuk bagian ibadah (hablum minallah), aturannya rinci dan bersifat konstan/ tetap. Rinci artinya aturan tentang ibadah (hablum minallah) disampaikan secara jelas mulai dari waktu pelaksanaan, tata cara dan bacaannya. Sebagai contoh, ibadah shalat, rinci perintahnya, kapan melaksanakannya, berapa jumlah rakaatnya, bagaimana bacaan dan gerakannya.

Bersifat konstan/ tetap. Tidak ada perubahan dari masa nabi Muhammad sampai akhir zaman. Sebagai contoh, puasa ramadhan, sejak masa nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak berubah. Sebagai contoh, ibadah haji diperintahkan melaksanakannya di Mekkah. Hal ini tidak bisa dirubah apapun keadaanya, tidak bisa dilaksanakan di tempat lain

b. Muamalah (hablum minannas)

- 1) Mu'amalah dalam arti luas, tata aturan tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Mu'amalah dalam arti luas ini pada garis besarnya terdiri atas dua bagian besar: Al-Qanunu 'l-Khas(khusus) hukum perdata (Mu'amalah dalam arti agak luas), yang meliputi: Mu'amalah dalam arti sempit yaitu hukum niaga: Munakahah (hukum nikah) waratsah (hukum waris) dsb. Al-Qanunu 'l-'Am (umum) hukum publik yang meliputi: Jinayah (hukum pidana) Khilafah, yaitu hukum kenegaraan; Jihad, yaitu hukum perang dan damai. Dengan demikian Syari'ah memberikan kaidah kaidah umum (universal) dan kaedah-kaedah terperinci dan sangat pokok (fundamental).
- 2) Muamalah (hablum minannas) mencakup semua bentuk interaksi manusia dengan sesamanya. Seperti, hubungan pernikahan, hubungan social, hubungan politik hubungan perdagangan/ ekonomi

Berbeda dengan ibadah (hablum minallah), muamalah (hablum minannas) ada yang sifatnya konstan/ tetap ada yang tidak konstan/ tidak tetap. Yang bersifat konstan/ tetap, terkait dengan prinsip-prinsip dasar, sebagai contoh larangan bertransaksi dengan

cara bathil (menipu). Larangan bathil atau menipu dalam bermuamalah sifatnya tetap dari zaman dahulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Larangan ini sifatnya konstan. Adapun yang terkait dengan teknis, lebih bersifat tidak konstan/ tidak tetap. Nabi Muhammad bersabda: antum a'lamu bi umuuri dunyakum (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Seiring pula dengan qaidah fiqhiyah: al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala tahrimihi (pada dasarnya muamalat itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya). Artinya lapangan muamalah lebih luas dari pada ibadah. Hal yang sangat penting dalam muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang terlarang, di luar yang terlarang termasuk yang diperbolehkan.

Jadi dalam hal muamalah, ruang gerak manusia lebih luas dan dinamis, namun demikian harus memperhatikan beberapa hal:

- a) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
- b) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang

terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan masyarakat.

Menerapkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban.

Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti: penipuan, eksploitasi manusia, penimbunan barang oleh pedagang (ihtikar) dan kecurangan-kecurangan. Demikian juga yang terkait dengan zat seperti: minuman keras, babi dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah dalam surat a-A'raf, 7: 157:

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

C. Akhlak

1. Pengertian Akhlak

Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa arab akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kesamaan akar kata seperti ini mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq (tuhan) dengan perilaku makhluk (manusia).

Secara terminologis, ada beberapa definisi tentang akhlak, antara lain:

a. Al Ghazali:

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

b. Ibrahim Anis:

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang buruk dengannya lahiriah perbuatan-perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan

c. Abd Al-Kharim Zaidan

Akhlak adalah kumpulan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu.

Disamping istilah akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. Akhlak berdasarkan ajaran Islam, etika berdasarkan pertimbangan akal pikiran manusia, sedangkan moral berdasarkan adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat atau budaya sepakat.

Akhlak mengatur bagaimana seharusnya manusia berperilaku kepada Allah dan bagaimana pula berperilaku dengan manusia.

Akhlak bersifat konstan/ tetap. Akhlak dalam berbisnis misalnya, harus jujur. Jujur dalam berbisnis sifatnya tetap tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai kiamat nanti.

Dari uraian pokok-pokok ajaran Islam di atas, dapat difahami bahwa muamalah merupakan bahagian dari ajaran Islam. Artinya Islam juga mengatur bagaimana umat Islam bermuamalah.

BAB II

PEMAHAMAN DASAR

TENTANG AKAD DALAM ISLAM

BAB III

TIJARAH DAN TABARRU'

Akad digunakan sesuai dengan tujuannya. Secara umum tujuan akad dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, apakah dengan tujuan bisnis atau tujuan social. Sangatlah penting bagi pelaku ekonomi untuk memahami kedua tujuan akad ini, agar dapat mengaplikasikannya sesuai dengan tujuannya. Jika bertujuan bisnis maka akad-akad yang digunakan adalah akad-akad bisnis, sebaliknya jika bertujuan social maka akad-akad yang dipakai adalah akad social.

Akad bisnis bertujuan bisnis, maka digunakan untuk mencari keuntungan. Akad social bertujuan social belaka, maka digunakan hanya untuk social saja. Salah dalam memahami tujuan kedua akad ini, akan berakibat kesalahan dalam penggunaan akad. Dalam fiqh muamalah akad

bisnis diistilahkan dengan akad tijarah, sedangkan akad social diistilahkan dengan akad tabarru'.

Berikut penjelasan akad berdasarkan tujuan, apakah untuk bisnis (tijarah) atau untuk tujuan social (tabarru').

a. *Akad Bisnis (Akad tijarah/profit oriented).*

Akad tijari adalah jenis akad dalam transaksi dalam perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi bisnis.⁵

*Segala bentuk transaksi yang menyangkut for profit transaction, bersifat komersil, seperti akad-akad investasi, jual beli dan juga sewa menyewa*⁶

b. *Akad tabarru' (non profit oriented)*

Akad tabarru' bertujuan untuk saling menolong tanpa mengharapkan imbalan materi⁷

Akad tabarru' adalah jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi bisnis. Akad yang digunakan untuk mencari keuntungan akhirat.⁸

Berikut akad-akad yang termasuk akad tijarah adalah:

⁵ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 13

⁶ Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 70

⁷ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, h. 13

⁸ Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 70

- a. *Al-Bai'u* (jual-beli) menurut jumhur ulama adalah : saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁹ transaksi pertukaran antara barang dengan uang *Al-bai'u* dapat dibagi kepada:
- 1) *Al-bai' salam* (pesanan) : menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari¹⁰
jual beli dimana penyerahan barang dilakukan nanti, sementara penyerahan uang dilakukan di muka.
 - 2) *Al-bai' istisna* (pesanan) : jual beli dimana penyerahan barang dilakukan nanti, sementara penyerahan uang dilakukan di muka.
 - 3) *Al-bai' murabahah* : jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- b. *Ijarah* (sewa) adalah : akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
- c. *Musyarakah* adalah : akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

⁹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 112

¹⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 146

usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama

- d. *Mudharabah* adalah : kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam modal dan usaha, dimana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola.¹¹

Yang termasuk *akad tabarru'* adalah:

- a. *Qaradh* (hutang piutang) adalah : memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan¹² atau jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang.¹³
- b. *Rahn* (gadai) menurut ulama Syafiiyah dan Hanabalah adalah: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayarnya.¹⁴ : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh

¹¹ Sunarto Zulkifli, h. 19-22

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1998) Jilid 12, h. 129

¹³ Sunarto Zulkifli, h. 13

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252

mengambil hutang atau ia boleh mengambil sebahagian manfaat barangnya.¹⁵

- c. *Hawalah* (alih hutang) adalah : pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.¹⁶ memindahkan harta dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*¹⁷ atau jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/hutang dari pihak lain.¹⁸
- d. *Wakalah* (perwakilan) adalah : pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan¹⁹ atau jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa atau meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain²⁰
- e. *Wadi'ah* (titipan) adalah : mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.²¹ jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa yang lebih

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah h. 139

¹⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 221

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13, h. 42

¹⁸ Sunarto Zulkifli, h. 14

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13, h. 56

²⁰ Sunarto Zulkifli, h. 14

²¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 245

spesifik yakni *costodian* (penitipan atau pemeliharaan)²² atau suatu perjanjian yang menghendaki pemeliharaan terhadap sesuatu yang dititipkan²³

Wadi'ah terbagi dua yaitu:

- 1) *Wadi'ah yad al-amanah*: titipan tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan.
- 2) *Wadi'ah yad dhamanah* : titipan yang boleh digunakan oleh si penerima titipan.²⁴

f. *Kafalah* (tanggungan) adalah : jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang (*contingent guarantee*).²⁵

g. *hibah* (pemberian) adalah : jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan.²⁶

²² Sunarto Zulkifli, h. 14

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa M. Zuhri (Semarang: as-Syifa, 1994), h. 416

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 248

²⁵ Sunarto Zulkifli, h. 14

²⁶ Sunarto Zulkifli, h. 15

AKAD-AKAD BISNIS (TIJARAH)